

## BUPATI KONSEL FOKUS LAYANAN KESEHATAN GRATIS DALAM 100 HARI KERJA



*Sumber gambar: antaranews.com*

Kendari (ANTARA) - Bupati Konawe Selatan (Konsel) Irham Kalenggo memfokuskan pada pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis dalam 100 hari pertama kepemimpinannya di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Bupati Konsel Irham Kalenggo di Kendari, Senin, mengatakan dalam 100 hari pertama menjabat bupati bersama wakilnya Wahyu Ade Pratama akan merealisasikan program Pembangunan Konawe Selatan yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera atau SETARA, yang dilaksanakan secara bertahap dalam lima tahun ke depan.

Irham menjelaskan beberapa program yang mulai dijalankan dalam 100 hari pertama, antara lain berobat gratis bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan, pembebasan biaya uang kuliah tunggal (UKT) atau SPP bagi mahasiswa Konawe Selatan, dan seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP. Dia mengungkapkan bahwa meskipun seluruh visi-misi tidak mungkin terealisasi dalam 100 hari, akan tetapi dirinya memastikan bahwa sejumlah program strategis sudah dapat berjalan sebelum peringatan Hari Jadi Konawe Selatan pada 2 Mei 2025. Ia menambahkan bahwa dalam pekan ini semua persiapan terkait dengan program 100 hari itu akan berjalan, sehingga masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan segera dapat menikmatinya.

### **Sumber berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/498981/bupati-konsel-fokus-layanan-kesehatan-gratis-dalam-100-hari-kerja>, *Bupati Konsel fokus layanan kesehatan gratis dalam 100 hari kerja*, dipublikasi 3 Maret 2025.

2. <https://planet.merdeka.com/hot-news/layanan-kesehatan-gratis-jadi-fokus-100-hari-kerja-bupati-konsel-331998-mvk.html?page=3>, *Layanan Kesehatan Gratis Jadi Fokus 100 Hari Kerja Bupati Konsel*, dipublikasi 3 Maret 2025.

**Catatan:**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada:
  1. Pasal 140 menyatakan bahwa Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:
    - a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;
    - b. penganggaran terpadu; dan
    - c. penganggaran berbasis kinerja.
  2. Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan; dan
  3. Pasal 141 ayat (2) menyatakan bahwa Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.